

# Kasus Hewan Ternak sebagai Perusak Tanaman Menurut Penyelesaian Hukum Adat di Desa Tanjung Serang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Atika Ismail,<sup>1</sup> Susiana Kifli,<sup>2</sup> Eni Suarti,<sup>3</sup> Mona Wulandari,<sup>4</sup> Yonani Hasyim,<sup>5</sup> Hendra Apriyanto<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

E-mail: atikaismail207@gmail.com

<b>Artikel</b>	<b>Abstract</b>
<b>Keywords:</b> Farm animals; Damage; Responsibility;	<i>The presence of livestock as crop destroyers is one of the challenges faced by agrarian communities, especially in areas that still uphold customary law values. This study aims to investigate how customary law settlements deal with this case. This service method is in the form of counseling and socialization to the community in Tanjung Serang Village, OIC Regency, South Sumatra Province. Data was collected through participatory observations and in-depth interviews with indigenous leaders and affected farmers. The results showed that in societies that are still deeply rooted in customary law, the case of farm animals as plant destroyers is considered a violation of the balance of nature and social relations. Customary law settlements tend to involve a process of deliberation and mediation between livestock owners and owners of damaged crops. The sanctions may be material or immaterial compensation, as well as efforts to prevent similar cases from recurring in the future. This study concludes that customary law settlements in cases of farm animals as plant destroyers tend to prioritize a restorative and collaborative approach, focusing on restoring relationships between individuals and between communities. The implications of these findings highlight the importance of understanding the dynamics of customary law in the context of conflict resolution in agrarian communities, as well as the need for integration between customary law and national legal systems to achieve comprehensive justice.</i>
<b>Kata Kunci:</b> Hewan Ternak; Kerusakan; Tanggung Jawab;	<b>Abstrak</b> Kehadiran hewan ternak sebagai perusak tanaman merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh masyarakat agraris, terutama di wilayah-wilayah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana penyelesaian hukum adat menghadapi kasus ini. Metode pengabdian ini berupa penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Tanjung Serang Kabupaten OKI, Provinsi Sumatera Selatan. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan tokoh adat serta petani yang terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang masih mengakar kuat pada hukum adat, kasus hewan ternak sebagai perusak tanaman dianggap sebagai pelanggaran terhadap keseimbangan alam dan hubungan sosial. Penyelesaian hukum adat cenderung melibatkan proses musyawarah dan mediasi antara pemilik hewan ternak dan pemilik tanaman yang dirusak. Sanksi yang

diberikan bisa berupa kompensasi material atau immaterial, serta upaya-upaya untuk mencegah kasus serupa terulang di masa depan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian hukum adat terhadap kasus hewan ternak sebagai perusak tanaman cenderung lebih mengutamakan pendekatan restoratif dan kolaboratif, dengan fokus pada pemulihan hubungan antarindividu dan antarmasyarakat. Implikasi dari temuan ini menyoroti pentingnya memahami dinamika hukum adat dalam konteks penyelesaian konflik di masyarakat agraris, serta perlunya integrasi antara hukum adat dan sistem hukum nasional untuk mencapai keadilan yang komprehensif.

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri lebih dari 16 ribu pulau. Negara Indonesia dikenal juga dengan negara agraris yang sangat subur. Mayoritas penduduknya (sekitar 60% dari total populasi) hidup dari sektor pertanian dan bekerja sebagai petani, pekebun, peternak dan nelayan. Dalam konteks peternakan, peluang agribisnis peternakan terbuka las dalam penyediaan kebutuhan konsumsi pangan dan in merupakan salah satu tantangan nyata yang sekaligus peluang bag pemerintah untuk mengembangkan sektor peternakan.<sup>1</sup>

Karena banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja di bidang peternakan, maka pemerintah sebagai eksekutif memiliki peran dalam pengembangan peternakan tersebut dengan cara mengeluarkan kebijakan, aturan dan regulasi tentang pengelolaan hewan ternak agar arah potensi peternakan bisa di kelola dengan baik agar kebutuhan pangan dan pertumbuhan ekonomi bisa tercapai sesuai kebutuhan bersama.<sup>2</sup> Aturan dan regulasi itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia termasuk Desa Tanjung Serang Kabupaten OKI, Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah dengan populasi hewan ternak yang sangat banyak.

Dalam hal ini, Sumatera Selatan juga tidak terlepas dari permasalahan hewan ternak yang berkeliaran dan mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Salah satunya di Desa Tanjung Serang Kecamatan Kota Kayu Agung Kabupaten OKI yang sebagian masyarakatnya hidup sebagai peternak dengan populasi ternak Sapi sebanyak 1029 ekor, Kerbau 1831 ekor, Kambing

---

<sup>1</sup> Saidil Awwalin dan Muzakkir Abubakar, Tanggungjawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Banda Aceh, 2018, Vol 2 No. 4

<sup>2</sup> Ihsanul Fikri, M. Abel Yazid, Rahmad Pasha Triraka Putra, Farida Arianti, Zikra Rahmi, Hasebbur Rahman, & Majed Alharthi, Problematika Ganti Rugi/dhamaan Tanaman Akibat Intervensi Pemeliharaan Hewan Ternak . *Tamwil*, 2022, Vol 8 No. 2, hal. 136-149.

4517 ekor.<sup>3</sup> Memilih pekerjaan sebagai perternak tentu tidak bertentangan dengan aturan jika pemilik hewan ternak tersebut mampu menjaga hewan ternaknya agar tidak merugikan atau mengganggu kehidupan serta ketertiban umum. Namun, fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini sebagian besar para peternak di Kecamatan Jaya tidak menjaga hewan ternaknya dengan baik sehingga mengganggu ketertiban umum.

Pemilik hewan ternak bertanggungjawab terhadap setiap akibat yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya. Setiap bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ternak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemiliknya apabila terjadi hal yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain. Oleh karena itu tindakan kelalaian pemilik ternak yang menimbulkan kerugian ini dapat di golongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Dalam menyingkapi permasalahan tersebut Pemerintah Peraturan Desa sendiri telah menerbitkan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak, bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan ketentraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan.<sup>3</sup> Dengan ruang lingkup penertiban yaitu kota, jalan umum, lingkungan gedung pemerintahan, perkarangan rumah, kebun masyarakat, serta fasilitas umum sesuai dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat.

Dengan demikian, perkembangan hewan-hewan tersebut akan menjadi lebih baik dan para pemilik hewan maupun peternak mendapat keuntungan yang lebih dan tentunya akan membawa kemajuan bagi Kabupaten OKI. Penertiban terhadap hewan ternak ini perlu dilakukan agar hewan-hewan tersebut tidak berkeliaran dan menyebabkan kerugian bagi orang lain seperti perusakan kebun dan kecelakaan di jalan raya. Menurut catatan jumlah kecelakaan akibat ternak, paling sering terjadi di jalan raya Kawasan Desa Tanjung Serang Kecamatan Kota Kayu Agung Kabupaten OKI. Termasuk dalam suasana Idul Adha tahun ini ada beberapa kecelakaan akibat sapi-sapi yang berkeliaran di jalan raya Kawasan OKI Jaya.

Selain itu, di Desa Tanjung Serang Kecamatan Kota Kayu Agung Kabupaten OKI sudah diberlakukan ketentuan secara umum terkait sistem penyelesaian kasus perusakan yang dilakukan oleh hewan ternak milik masyarakat peternak. Dimana setiap hewan yang didapati melakukan gangguan perusakan terhadap milik orang lain seperti kebun, sawah dan sebagainya, maka diberlakukannya adat berupa denda kepada pemilik lahan yang dirugikan dengan

---

<sup>3</sup> Subekti R, Tjitrosudibio R, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2001, hal.346

memberikan denda berupa uang tunai. Sekalipun sudah dilakukan upaya, namun masih sering terjadi kasus perusakan yang disebabkan oleh hewan ternak. Padahal sudah jelas bahwa setiap masyarakat dan aparat Desa Tanjung Serang Kecamatan Kota Kayu Agung Kabupaten OKI, mewajibkan penyelenggaraan penertiban ternak. Untuk memaksimalkan penelenggaraan penertiban yang sudah ditetapkan dibutuhkan kerja sama semua pihak.

Oleh karena itu, semua memegang tugas dan peran yang berbeda-beda yang mana perangkat Desa membantu penertiban di wilayah masing-masing dan aparat Kecamatan ikut bertanggung jawab terhadap aparat gampong serta berperan aktif dalam penertiban hewan ternak. Peran tersebut dapat berupa melaporkan setiap kegiatan yang bertentangan dengan peraturan Desa kepada petugas atau penertihan dan menyampaikan saran atau masukan, memberi pertimbangan, tanggapan, dan menyebar luaskan, informasi tentang penyelenggaraan hewan ternak terhadap petugas yang lalai tersebut juga memberi sanksi administratif berupa teguran, skorsing dan pemberhentian dari dinas. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah berikut (1) Bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya kasus perusakan oleh hewan ternak di Desa Tanjung Serang Kecamatan Kota Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir? (2) Bagaimana penyelesaian hukum adat terhadap korban yang di akibatkan oleh hewan ternak yang berkeliaran di Desa Tanjung Serang Kota Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir?

## **METODE PENGABDIAN**

Kegiatan pengabdian kepada ini dilakukan oleh Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, adapun tema pengabdian yang diangkat mengenai “**Kasus Hewan Ternak sebagai Perusak Tanaman Menurut Penyelesaian Hukum Adat**” telah dilaksanakan pada hari Senin 15 Januari 2024 Pada Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Balai Desa Tanjung Serang Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah memberikan penjelasan dan gambaran kepada warga pengetahuan dan pemahaman tentang penyelesaian kasus perusakan tanaman oleh hewan ternak.

Tahapan Kegiatan dalam pengabdian ini berupa:

- (1) Pembukaan dan doa oleh pembawa acara;
- (2) Sambuatan Kades Tanjung Serang Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.;

(3) Pembuatan tes awal (pre test) untuk mengetahui dan menjajagi pengetahuan dan pemahaman awal warga Desa Tanjung Serang Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;

(4) Pemberian materi tentang pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

(5) Pelaksanaan sesi dialog dan Tanya jawab dengan peserta, yang dipandu oleh ketua pengabdian masyarakat. Pada tahap ini muncul berbagai pertanyaan yang ditujukan pada Tim Pengabdian Masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa antusiasme peserta terhadap tema kegiatan cukup tinggi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Perusakan Tanaman Oleh Hewan**

Ternak di Desa Tanjung Serang Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten OKI, Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hewan ternak berkeliaran. Penulis melakukan wawancara kepada beberapa orang yang bersangkutan dan datanya valid sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini dan ditemukanlah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus perusakan oleh hewan Ternak di Desa Tanjung Serang Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten OKI:<sup>4</sup>

- a. Awamnya masyarakat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagian besar masyarakat di Desa Tanjung Serang Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten OKI, mempunyai latar belakang pendidikan yang kurang baik, itulah yang menyebabkan masyarakat setempat selalu melakukan pelanggaran seperti yang di lakukan Desa Tanjung Serang Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten OKI, masyarakat selalu meliarkan hewan ternaknya;
- b. Kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat membuat masyarakat awam atau tidak mengerti tentang peraturan yang telah ditetapkan oleh aparat hukum/desa setempat;
- c. Kurangnya kepedulian/kesadaran diri dari masyarakat setempat untuk meliarkan hewan ternaknya. Ternyata masyarakat sedikit banyaknya sudah mengetahui atas peraturan dan larangan meliarkan hawan ternak. Berikut penuturan pemilik hewan ternak samsuardi: meliarkan ternak di sini sudah

---

<sup>4</sup> Muhammad Thoha, Salah satu pemilik ternak, Wawancara, Januari 2024

biasa dilakukan oleh warga setempat,<sup>5</sup> sejauh ini tidak ada aturan yang pasti yang diberikan oleh aparat hukum, mengenai binatang ternak yang diliarkan, memang pernah ada sosialisasi atas laranagan binatang ternak yang diliarkan tapi itu pun sudah lama tuturnya, tapi itu hanya sebatas sosialisasi dan tidak ada tindakan yang pasti atas perusakan oleh pemilik ternak setempat;

- d. Kurangnya ketegasan dari Pemerintah. Terlebih lagi warga banyak bukan orang yang berpendidikan tinggi dan berkerja sebagai petani dan peternak sehingga sangat sulit untuk mengambil Tindakan sendiri”, tidak adanya tindakan tegas yang diambil oleh pemerintah setempat menjadikan masyarakat selalu meliarkan hewan ternaknya. Setelah ditinjau di lapangan pemerintah desa, mereka idak berani menindak langsung jika tidak adanya perintah langsung dari atasan. Sehingga para perangkat desa tidak dapat melarang masyarakat untuk tidak meliarkan hewan ternaknya. Ditambah lagi sebagian besar masyarakat di sana berprofesi sebagai petani dan peternak. Beliau menjelaskan bahwa setiap tindakan harus ada perintah dari atasan. Kalau tidak ada perintah bagaimana saya mau melarang;
- e. Tidak ada lahan khusus untuk melepaskan hewan ternak. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat, mayoritas sebagai petani dan peternak khususnya. Tapi sayangnya untuk peternakan di sana tidak ada lahan khusus yang di sediakan oleh pemerintah di Kabupaten OKI, oleh karena itu masyarakat tetap saja memelihara ternak dengan meliarka;
- f. Melepaskan hewan ternak tanpa diawasi oleh pemiliknya sehinga masuk kelahan orang lain. Melepaskan hewan ternak kelahan sendiri tidak menutup kemungkinan hewan tersebut tidak mamasuki lahan orang lain, di karenakan tanpa adanya pengawasan oleh si pemilik hewan ternak.

## **2. Penyelesaian Hukum Adat Terhadap Korban Yang Di Akibatkan Oleh Hewan Ternak Yang Berkeliaran**

Penyelesaian Hukum Adat Terhadap Korban Yang Diakibatkan Oleh Hewan Ternak Yang Berkeliaran di Desa Tanjung Serang Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten OKI, Menurut Ibu Susilawati Kepala Desa Tanjung Serang Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten OKI, model yang di pakai oleh lembaga adat untuk menyelesaikan perusakan oleh hewan ternak ada dua.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Bandung: PT.Alumni, 2006, hal 266

<sup>6</sup> Muhammad Reza, Staff Kepala Desa, Wawancara, tanggal 14 Januari 2024

*Pertama*, menggunakan model atau praktek penyelesaian sengketa yang dianggap ringan biasanya Kepala Desa sebagai penanggung jawab untuk membantunya dalam menggali referensi-referensi serta pertimbangan hukum yang akan diambil dalam menyelesaikan sengketa adat, yang terlibat pada model praktek ini biasanya terbatas yaitu para pihak yang bersengketa, Kepala Desa Bersama perangkat desa.

*Kedua*, peran Kepala Desa lebih aktif dan sangat berpengaruh, sebelum persidangan terlaksana Kepala Desa bersama perangkat Desa biasanya melakukan kunjungan ke rumah pihak yang bersengketa bertujuan untuk menggali informasi tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pihak, hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak yang sedang bersengketa, dan menghindari agar masalah tersebut diketahui oleh orang banyak dan apabila informasi tersebut telah didapat maka akan dibina mandiri yaitu dengan cara diberi nasehat agar hewan tidak dilepaskan lagi dan di jaga betul. Jika persoalan ini bisa diterima maka tidak perlu melibatkan Lembaga adat lainnya, jika pihak korban tidak menerima maka perlu diadakan persidangan adat selanjutnya dengan melibatkan lembaga adat lainnya.

Menurut Ibu Susilawati Selain model yang tersebut di atas, penyelesaian perusakan oleh hewan ternak dilaksanakan melalui peradilan adat yang menyerupai persidangan formil, pelaksanaannya merujuk pada pedoman peradilan adat yang diterbitkan oleh Majelis Adat yaitu dilakuka dengan musyawarah adat yang dihadiri oleh lembaga adat.<sup>7</sup>

Persidangan ini dianggap lebih terstruktur dan sistematis, dalam persidangan ini melibatkan tokoh adat, selain pihak yang bersengketa juga melibatkan pemuka adat sebagai ketua majelis persidangan adat.<sup>8</sup> *Pertama*, perangkat desa bertugas memeriksa pihak yang berseteru, kemudian meminta keterangan yang jelas dan benar kepada saksi yang mengetahui dengan benar tentang proses perusakan yang terjadi. *Kedua*, Kepala Desa dalam musyawarah adat bertugas sebagai bagian pelaksana yang mempersiapkan dan memanggil pihak saksi dan lembaga adat lainnya untuk menghadiri persidangan adat.

Selanjutnya yang Ketua Adat sebagai pemberi nasehat dan juga sebagai badan pertimbangan dalam memutuskan serta menemukan titik terang terhadap

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hal. 260

<sup>8</sup> Gatot Sumartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal. 119

permasalahan yang sedang terjadi. Proses penyelesaian perusakan oleh hewan ternak di majelis adat diselesaikan secara kekeluargaan yang merupakan prinsip utama dalam musyawarah peradilan adat, ketika persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat selalu diupayakan penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan prinsip keikhlasan antara satu dengan yang lain.<sup>9</sup>

Penyelesaian oleh lembaga adat di majelis adat biasanya dilakukan apabila ada laporan kepada Kepala Desa, namun walaupun permasalahan dilaporkan kepada Kepala Desa jika permasalahannya tidak rumit maka Kepala Desa melimpahkan kepada Perangkat Desa untuk diselesaikan terlebih dahulu. Pada tahap awal dianggap tidak rumit dan bisa diselesaikan sendiri biasanya perangkat desa langsung menyelesaikan sendiri kasus tersebut, tetapi apabila kasus tersebut rumit dan serius dan melibatkan kepentingan umum, maka perangkat Desa melibatkan Kepala Desa sebagai pimpinan. Kepala Desa bersama dengan lembaga adat lainnya akan melakukan musyawarah lebih lanjut guna membahas kasus tersebut, penyelesaian, biasanya dilakukan di Balai Desa atau di rumah Kepala Desa.

Adapun tahap penyelesaian perusakan oleh hewan ternak yang diselesaikan di Desa Tanjung Serang. Pertama dengan adanya laporan. Laporan biasanya diterima oleh Perangkat Desa, laporan diterima oleh Perangkat Desa dari keluarga atau langsung dari yang bersengketa dan meminta agar masalahnya dapat diselesaikan secara adat. Warga menyatakan bahwa apabila ada warga yang melaporkan perusakan tanaman oleh hewan ternak kepada pihak kecamatan maka pihak kecamatan akan melaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk dapat menjemput hewan ternak tersebut.

Selain itu banyak juga laporan warga terhadap lembu yang berkeliaran di jalan raya dan sangat berpeluang terjadi kecelakaan, dalam kasus terjadi kecelakaan lalu lintas yang di akibatkan oleh hewan ternak yang berkeliaran biasanya di tangani oleh pihak kepolisian apabila telah menelan korban jiwa namun jika tidak sampai melesan korban jiwa maka masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi pada kasus perusakan tanaman atau bangunan atau barang dagangan yang di terjadi dan pelaporan bisa langsung disampaikan dengan cara datang langsung kerumah dan bisa dimanapun yang menurut pelapor di anggap tepat, proses pelaporan tidak diatur mengenai waktu dan tempat bisa dimana saja.

---

<sup>9</sup> Wiyoto, *Melatih Anak Bertanggung Jawab*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2001, hal. 1



Setelah laporan diterima, perangkat desa biasanya mendatangi langsung ke rumah peternak yang sedang bermasalah, hal ini dilakukan karena menghindari agar masalah yang sedang terjadi tidak melebar dan setelah itu Kepala Desa menjumpai warganya yang menjadi korban dari perusakan oleh hewan ternak dan secara persuasif berharap masalah tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak berakhir kepada ranah hukum, selanjutnya setelah mendatangi langsung ke rumah peternak yang sedang bermasalah ini biasanya memberi nasehat dan mencari informasi kebenaran laporan warga.<sup>10</sup>

Sebelum diberi nasehat biasanya Kepala Desa menggali masalah yang sedang dihadapi, setelah permasalahan tersebut jelas barulah Kepala Desa memberikan nasehat berupa kata-kata yang menyemangati dan teduh. Nasehat tersebut bertujuan agar mereka berpikir dan tidak gegabah. Jika proses penyelesaian secara baik-baik tidak membuahkan hasil maka setelah dilakukan upaya damai. Menasah tidak berhasil, maka akan diadakan musyawarah lagi dengan melibatkan lembaga adat lainnya, perangkat desa sebagai penerima laporan awal bertanggungjawab dalam terlaksanakannya persidangan adat, dalam hal belum tercapainya titik temu antara kedua belah pihak maka lembaga adat mengatur persidangan adat selanjutnya dengan melibatkan pihak yang berperkara dan saksi dan beberapa masyarakat yang dituakan untuk membantu memberi saran dan melakukan upaya damai di persidangan adat.

Persidangan adat biasanya dilakukan pada malam hari, bertepatan di rumah Kepala Desa atau di rumah lembaga adat lainnya yang di anggap aman dan bisa dijadikan tempat berlangsungnya musyawarah. Saat berlangsungnya persidangan para pihak dihadirkan serta didampingi oleh saksi karena keterlibatan saksi sangat berpengaruh pada saat berlangsungnya persidangan. Selanjutnya Keuchik membuka persidangan dan walaupun telah diupayakan damai sebelumnya persidangan, Keuchik sebagai pemimpin persidangan tetap memberikan nasehat perdamaian diantara kedua belah PIHAK.<sup>11</sup>

## **KESIMPULAN**

Adapun faktor penyebab terjadinya kerusakan oleh hewan ternak adalah awamnya masyarakat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat, kurangnya

---

<sup>10</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48

<sup>11</sup> Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 92.

kepedulian/kesadaran diri dari masyarakat setempat, kurangnya ketegasan dari Pemerintah, tidak ada lahan khusus untuk melepaskan hewan ternak, dan melepaskan hewan ternaknya tanpa diawasi oleh pemiliknya sehingga masuk ke lahan orang lain. Ini menunjukkan bahwa untuk menangani masalah hewan ternak perlu adanya kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait sehingga penerapan hukum adat dapat diterapkan.

Mengenai penyelesaian hukum adat terhadap perusakan oleh hewan ternak dilaksanakan melalui peradilan adat yang menyerupai persidangan formil, pelaksanaannya merujuk pada pedoman peradilan adat yang diterbitkan oleh Majelis Adat yaitu dilakukan dengan musyawarah adat yang dihadiri oleh lembaga adat yang ada di Desa. Sehingga apabila ada masalah yang ditimbulkan oleh hewan ternak, maka aparat desa memanggil orang yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dan ditetapkan sanksi yang disepakati oleh aparat desa.

## REFERENSI

### Buku

- Awwalin, Saidil, dan Muzakkir Abubakar. *Tanggungjawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Banda Aceh, 2018, Vol. 2 No. 4.
- Fikri, Ihsanul, M. Abel Yazid, Rahmad Pasha Triraka Putra, Farida Arianti, Zikra Rahmi, Hasebbur Rahman, dan Majed Alharthi. *Problematika Ganti Rugi/dhamaan Tanaman Akibat Intervensi Pemeliharaan Hewan Ternak*. Tamwil, 2022, Vol. 8 No. 2.
- Kristiyanti, Celine Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Reza, Muhammad. Staff Kepala Desa. Wawancara, tanggal 14 Januari 2024.
- Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001.
- Sumartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Syahrani, Riduan. *Seluk-Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*. Bandung: PT. Alumni.
- Thoha, Muhammad. Salah satu pemilik ternak. Wawancara, Januari 2024.

Triwulan, Titik, dan Shinta Febrina. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.

Wiyoto. *Melatih Anak Bertanggung Jawab*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2001.